

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR: 188/234 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM TRANSPARANSI KEGIATAN USAHA MINYAK DAH GAS BUMI DI KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE 2015-2018

BUPATI BOJONEGORO,

Menigingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan dan Tanggungjawab Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, maka guna mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud oleh stakeholder terkait, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Transparansi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro Periode 2015-2018;

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009;

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktii;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungiawah Sosial Perusahaan;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten-Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Bupati tentang Tim Transparansi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2015-2018.

KESATU

: Tim Transparansi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - meminta informasi dan/atau data pada perusahaan Migas;
 - 2. melakukan verifikasi dan analisis informasi dan/atau data yang didapat dari perusahaan Migas; dan
 - melakukan sosialisasi dan publikasi informasi dan/atau data yang telah diverifikasi dan dianalisis.

KETIGA

- : Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai :
 - pembuat agenda kerja guna melaksanakan transparansi di Daerah;
 - pendorong akses informasi terkait ruang lingkup transparansi kegiatan usaha Migas;
 - pelaksana sosialisasi dan publikasi informasi terkait dengan ruang lingkup transparansi dan hasil-hasil kerja Tim Transparansi;
 - penyelenggara fungsi kerja administrasi, keuangan dan kesekretariatan yang berhubungan dengan internal Tim Transparansi; dan
 - pelaksana bantuan dalam proses penjaringan aspirasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan Tim Transparansi dalam melaksanakan transparansi kegiatan usaha Migas.

KEEMPAT

- : Kewenangan Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
 - melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sehingga tercapai kesepahaman dan keselarasan kepentingan antar sektor dan antar wilayah;
 - meminta informasi, melakukan klarifikasi, dialog dan membuat rekomendasi kebijakan;
 - melakukan publikasi terkait ruang lingkup transparansi kegiatan usaha Migas serta hasil-hasil kerja tim transparansi;

- membentuk kelompok kerja, menunjuk tim ahli dan mitra kerja pendamping sesuai dengan kebutuhan; dan
- dalam menunjang pelayanan pendapatan dan pelestarian lingkungan, pemerintah memiliki kewenangan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang yang memadai.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT, Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban untuk:
 - melaksanakan identifikasi, inventarisasi, klarifikasi dan/atau verifikasi, klasifikasi, dan registrasi atas dokumen dan informasi yang diterbitkan dan/atau dikelola oleh para pihak tentang:
 - a. penghitungan bagi hasil saham Participating Interest (PI);
 - b. dokumen Participating Interest (PI);
 - c. penerimaan Daerah terkait proyeksi dan realisasi penerimaan dari hasil usaha BUMD;
 - d. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas, termasuk data produksi Migas per KKKS, data lifting Migas per KKKS, dan data terkait Cost Recovery;
 - e. dokumen dan/atau informasi mengenai programprogram tanggung jawab sosial perusahaan, atau program-program sosial penunjang operasi, dari KKKS;
 - f. penerimaan Daerah lain yang berasal dari, dan terkait dengan kegiatan usaha Migas;
 - g. pengeluaran Daerah yang diperuntukan bagi, dan terkait dengan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau gas bumi, antara lain : dana penyertaan modal, alokasi dana desa yang bersumber dari DBH Migas, dan alokasi 0,2 % (nol koma dua persen) dari DBH Migas untuk pendidikan;
 - h. perizinan lingkungan hidup terkait kegiatan usaha minyak dan gas bumi, meliputi : Andal, UKL/UPL dan izin prinsip lainnya;
 - standar perusahaan dalam menangani pengurangan risiko bencana lingkungan hidup;
 - j. alokasi dana Abandonmant and Site Restoration (ASR);
 - k. rencana pelaksanaan kegiatan KKKS pasca tambang;
 - jumlah dana jaminan rencana pengelolaan kegiatan KKKS pasca tambang;

- m. dampak lingkungan dari kegiatan usaha Migas;
- n. layanan uji laboratorium lingkungan atas dampak kegiatan usaha Migas beserta hasil uji laboratoriumnya;
- hasil monitoring dan penanganan dampak lingkungan dari kegiatan usaha Migas;
- p. penerimaan tenaga kerja lokal dari kegiatan usaha Migas;
- q. hasil dan usaha perusahaan dalam mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
- r. pelibatan mitra lokal dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- s. hasil perencanaan kerja penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP), berdasarkan dokumen dan informasi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf s;
- 3. melakukan mekanisme pengujian konsekuensi terhadap dokumen dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf s, apabila dipandang perlu terhadap dokumen dan/atau informasi tertentu yang dinilai sensitif, sesuai kaidah-kaidah pengecualian informasi, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- 4. menetapkan informasi yang dikecualikan atas dokumen dan/atau informasi, sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf s, sebagai tindak lanjut atas hasil pengujian konsekuensi;
- mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) melalui jalur publikasi elektronik dan media nonelektronik;
- melakukan pembaharuan data terkait dokumen dan informasi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf s, setiap 6 (enam) bulan sekali;
- menyelenggarakan forum konsultasi dengan para pihak untuk membangun keterpaduan kebijakan terkait pemenuhan kewajiban para pihak;
- melakukan penelusuran dan penyelidikan mengenai pemenuhan kewajiban para pihak, berdasarkan pengetahuan sendiri atau laporan/pengaduan dari masyarakat tentang kemungkinan terjadinya pengabaian dan/atau pelanggaran atas kewajiban;

- menyampaikan rekomendasi kebijakan dan/atau peringatan kepada para pihak yang belum melaksanakan kewajiban, berdasarkan hasil penelusuran dan penyelidikan;
- menyediakan bantuan teknis dan atau pendampingan bagi para pihak yang belum dapat memenuhi kewajibannya;
- apabila pemenuhan kewajiban para pihak tidak dilaksanakan karena kesengajaan, berdasarkan temuan, Tim Transparansi dapat mengajukan upaya hukum;
- meiakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Tim Transparansi setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- 13. menyusun agenda kerja beserta rencana anggarannya, berupa rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Tim Transparansi, dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik, sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah;
- 14. menyusun laporan tertulis hasil kerja Tim Transparansi, berupa laporan kinerja per-semester dan laporan tahunan;
- menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap semester kepada Bupati, dan masyarakat melalui forum akuntabilitas publik yang diselenggarakan di akhir tahun anggaran;
- menyelenggarakan forum pertanggungjawaban publik/forum akuntabilitas publik, sebagai wahana sosialisasi dan pertanggungjawaban Tim Transparansi; dan
- 17. menyelenggarakan media publikasi dan komunikasi, berupa media sosial, website, dan media cetak.

KEENAM

: Para pihak, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KELIMA angka 1, terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kegiatan usaha Migas, Perusahaan Daerah/BUMD yang terkait dengan Participating Interest (PI), perusahaan KKKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro, perusahaan lain yang terkait dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, lembaga dan perkumpulan penerima dan pelaksana program tanggung jawab sosial perusahaan atau sebutan lain yang sejenis, mitra lokal terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, dan Pemerintahan Desa.

KETUJUH

: Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro.

KEDELAPAN

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Transparansi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2015-2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Daerah Kabupaten Bojonegoro).

KESEMBILAN

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 19 Juni 2015

BUPATI BOJONEGORO,

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan

kepada

Yth.

Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;

1. Sdr. 2. Sdr.

Inspektur Kab. Bojonegoro; Kepala Dinas Pendapatan Daerah 3. Sdr.

Kab. Bojonegoro; Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan Sdr.

Anggota Tim Transparansi yang 5. Sdr.

bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/238/KEP/412.11/2015

TANGGAL : 19 JENI 2015

Susunan keanggotaan TIM TRANSPARANSI KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE TAHUN 2015-2018

но	Jabatan Dalam tim	NAMA	Jabatan dalam Dinas/Organisasi
1	2	3	4 .
1.	Ketua	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.	Sekretaris Daerah Kabupaten
		at Color	Bojonegoro.
2.	Sekretaris	AGUS SUPRIYANTO, SH, MSi.	Kepala Dinas ESDM Kabupaten
	,		Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. HERRY SUDJARWO, SH, MM.	Kepala Dinas Pendapatan
			Kabupaten Bojonegoro.
		b. M. IBNU SOEYOETI, SE. M.Si	Kepala BPKKD Kabupaten
		The state of the s	Bojonegoro;
	none de la companya d	c. Ir. NYOMAN SUDANA, MM	Kepala Bappeda Kabupaten
	MODIFICATION AND ADMINISTRATION		Bojonegoro;
		d. Ir. TEDJO SUKMONO, MM	Kepala Badan Lingkungan Hidup
	e de la constante de la consta		Kabupaten Bojonegoro;
	N. Carlotte	e. ADIE WITJAKSONO. S.Sos.,	Kepala Dinas Tenaga Kerja,
	The companions	M.Si	Transmigrasi dan Sosial
	Aven mande	e de la companya de l	Kabupaten Bojonegoro;
	10 mg - 10 mg	f. Drs. KUSNANDAKA TJATUR,	Kepala Dinas Komunikasi dan
	NOTES SAFERING	M.Si.	Informatika Kabupaten
	Si S	- Grand - Gran	Bojonegoro;
	THE PROJECT OF THE PR	g. Drs. HANAFI, MM.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa,
	Tay-va-vergen	* - ca again	Politik dan Perlindungan
	transferror of d.	· ·	Masyarakat Kabupaten
	To the second	Constitution of the consti	Bojonegoro;
	To the state of th	h. ir. ANTONIUS ANDI	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
		TJANDRA, MM, MT.	Kabupaten Bojonegoro;
	The same of the sa	i. HELMY ELIZABETH, SP., MM.	Bagian Perekonomian Setda.
	44 Y	to many variety	Kabupaten Bojonegoro;
		j. GANESHA ASYKARI	Direktur PT. Asri Dharma
		w salawa	Sejahtera
		k. JOKO PURWANTO	Dewan Pengarah Bojonegoro
	THE STATE OF THE S	200	Institute (BI);
		JOKO HADI PURNOMO	Peneliti pada Institute
		are the second	Development of Society (IDFoS);
	* The Color of the	m. YUDHA ALIHAMSYAH	Tokoh Masyarakat Sekitar
			Lapangan Migas Sukowati;

1	2	3	4
	or not consistent on the constitution of the c	n. MUHAIMIN	Tokoh Masyarakat Sekitar Lapangan Banyu Urip;
	production of the production of	o. MUHAMMAD ROQIB	Tokoh Masyarakat Sekitar Lapangan Cendana;
	road accompany	p. RINA NINGSIH	Tokoh Masyarakat Sekitar Lapangan Kedewan;
	of the state of th	q. RUDI SUSILO	Serikat Pekerja; dan
		r. Ir. YURIS KRISNANTO	Pelaku Usaha Lokal.

BUPATI BOJONEGORO,

SM H.SUYOTO